

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya di atas, maka disini penulis akan memeberikan kesimpulan dari pembahasan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, dalam kasus ini korban mengalami tindak pidana pencurian disertai kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian, terdakwa hanya dipidana penjara selama delapan belas tahun berdasarkan putusan Majelis Hakim Pasal 365 (3) jo Pasal 290 ayat (1). Menurut Penulis, terdakwa seharusnya dipidana penjara seumur hidup, terdakwa lebih tepat dikenakan pada Pasal 339 jo Pasal 291 ayat (2) KUHP. Karena lebih memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) dan menghilangkan nyawa orang lain untuk mempermudah aksinya. Sebelumnya juga terdakwa melakukan tindak pidana lain. Merupakan kemanfaatan sosial untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban, dalam rangka kebijaksanaan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
2. Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pembedaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Menurut penulis, bahwa pertimbangan hakim menilai bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) sudah memenuhi, namun jika dikaji kembali bahwa perbuatan pelaku adalah pembunuhan karena adanya suatu niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Saat korban pingsan seharusnya pelaku pergi meninggalkan rumah korban, namun pelaku tidak meninggalkan rumah korban, akan tetapi terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik leher dan memencet hidung korban hingga sulit untuk bernafas. Kejahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, yaitu suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi dua macam tindak pidana sekaligus, yang pertama adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338) dan yang kedua adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Berdasarkan keterangan tersebut pelaku menyadari apa yang diperbuatnya dapat menghilangkan nyawa korban, namun karena untuk mempermudah aksinya melakukan tindak pidana tersebut. Maka menurut penulis terdakwa telah memenuhi unsur dari pembunuhan, karena adanya suatu niat dari terdakwa untuk melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa korban.

5.2 SARAN

1. Dalam menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa, Jaksa penuntut umum sebaiknya lebih memperhatikan kembali peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, agar menjadi sebuah pertimbangan terhadap penerapan pasal bagi terdakwa, karena dapat menimbulkan kesenjangan terhadap hukum.
2. Sebaiknya Hakim dalam memutus perkara lebih memperhatikan kembali kronologis kejadian yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan pemberatan, karena terdakwa tidak melakukan satu tindak pidana saja melainkan melakukan beberapa tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian. Seperti dalam Pasal 339 dan Pasal 291 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan pemberatan. Seharusnya Hakim dapat melihat unsur-unsur tersebut agar menciptakan hukum yang berkeadilan dan dapat menjaga kewibawaan hukum.

